



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR MKH-1.HS.01.03 TAHUN 2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sehingga perlu melakukan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang transparan, akuntabel, dan berkualitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
 - 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846);

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melaksanakan penyelenggaraan publik terkait pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan pelayanan konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik perorangan/individu dan/atau badan hukum terkait permintaan informasi dan konsultasi baik langsung maupun tidak langsung;
 - melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala baik terhadap pelayanan informasi dan pengaduan yang sudah dilakukan; dan
 - menyampaikan laporan tentang pelayanan publik kepada Sekretaris Kementerian Koordinator selaku atasan PPID dalam menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan pengelolaan layanan pengaduan yang berkualitas, cepat, dan tepat sasaran.
- KETIGA** : PPID dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan menyampaikan laporan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Masa kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA** : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2026


MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN,
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR MKH-1.HS.01.03 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI
MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

- a. Atasan PPID : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- b. Tim Pertimbangan : 1. Deputi Bidang Koordinasi Hukum
2. Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia
3. Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan
Pemasyarakatan
4. Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar
Lembaga
5. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan
Transformasi Digital
6. Staf Khusus Bidang Isu Strategis
7. Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media
- c. PPID : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi
Informasi
- d. Sekretariat PPID : Irfan Fitriadi, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
- e. Kepala Bidang : 1. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Wisnu Firmansyah, Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Pertama
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik
Lenny Apriyani, Arsiparis Ahli Muda
3. Bidang Advokasi dan Informasi Hukum
Prasetyo, Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Mutia Adia Risjad, Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Pertama
2. Moch. Rey Baskara, Pranata Hubungan
Masyarakat Ahli Pertama
3. Fristisa Indah Pratiwi, Pranata Hubungan
Masyarakat Ahli Pertama
4. Fahmi Aji Wibowo, Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Pertama
5. Muhammad Wardani, Perencana Ahli Pertama
6. Emmy Taurina Adriani, Analis Sumber Daya
Manusia Aparatur Ahli Muda
7. Alfian Nurul Sya'ban, Penyusun Materi Hukum dan
Perundang-undangan

8. Yuni Sriharyani, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
9. Annisa Mufida Subaedi, Penata Layanan Operasional
10. Beny Suprpto, Penelaah Teknis
11. Lulu'ul Watuf, Pranata Komputer Ahli Pertama
12. Zhafika Anindha Midya Utami, Penata Layanan Operasional
13. Kemuning Aqshabrilian, Penata Layanan Operasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN,



YUSRIL HIZA MAHENDRA